

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi manusia tanah mempunyai peranan yang sangat penting untuk menopang kehidupan, karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan tanah, manusia hidup diatas permukaan tanah dan mendapat sumber makanan dari hasil memberdayakan tanah. Begitu pula dengan bangsa Indonesia, peranan tanah bagi bangsa indonesia sangatlah krusial hal ini dikarenakan masyarakat indonesia mayoritas berpencaharian di bidang agraris yang erat hubungannya dengan tanah.¹ Seiring bertambahnya penduduk kebutuhan tanah akan terus meningkat yang akan berimbas pada kurangnya lahan baik itu lahan tempat tinggal maupun lahan pertanian. Pertanian adalah kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, beternak, budidaya ikan, dan kegiatan kehutanan.²

Kurangnya lahan pertanian akan memunculkan permasalahan baru, dimana akan ada orang yang berminat dalam usaha pertanian tetapi bingung karena tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam disisi lain ada orang yang mempunyai lahan tapi tidak sempat atau tidak bisa mengolah tanah tersebut, hal demikianlah yang memicu timbulnya bagi hasil lahan pertanian, dimana orang yang tidak mempunyai lahan pertanian bisa mengolah lahan milik orang lain dengan bagian hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak pemilik tanah dan pihak yang menggarap tanah.

Setiap orang akan terus membutuhkan tanah, namun tanah yang diperebutkan tidak akan pernah meluas. Permasalahannya manusia akan terus bertambah sedangkan tanah yang dibutuhkan tidak bertambah maka yang terjadi adalah kekurangan lahan baik itu lahan tempat tinggal maupun lahan

¹ Setijati D. Sastrapradja, 2012, *Perjalanan Panjang Tanaman Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, hlm. 28

² Edy Dwi Kurniati, 2015, *Kewirausahaan Industri*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 202

untuk pertanian. Mengenai pertanian, pertanian mempunyai beberapa pengertian yaitu dalam artian yang meluas dan menyempit. Dalam artian yang dasar pertanian memiliki arti bercocok tanam atau mengolah tanah.³ Sedangkan dalam artian luas, pertanian adalah mencakup segala kegiatan dibidang pertanahan yang melibatkan kegiatan memanfaatkan segala makhluk yang bisa hidup misalnya tumbuhan, bakteri, hewan guna memenuhi kepentingan manusia.⁴

Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya sengketa atau permasalahan tentang tanah yang mengakibatkan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah, maka negara indonesia mengaturnya melalui Peraturan mendasar tentang pokok-pokok agraria sering juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dipergunakan untuk meningkatkan tarah hidup, produktifitas kinerja dan kesejahteraan rakyat dibidang pertanahan agar sesuai dengan apa yang diperintahkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang perekonomian.

Pengertian perjanjian bagi hasil menurut peraturang Undang-Undang di Indonesia ialah perjanjian dengan jenis, model dan pelaksanaan apapun yang diadakan antara pemilik tanah pertanian dengan penyewanya baik itu berupa perorangan maupun suatu badan hukum yang berdasarkan suatu kesepakatan keadua belah pihak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap boleh menggarap tanah milik pemilik tanah pertanian yang kemudian hasilnya akan dibagi kedua belah pihak dengan kesepakatan tertentu. Dalam pembagian hasilnya tentu saja harus berdasar pada keadilan serta peraturan perundang-undangan di indonesia. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini dapat terjadi dengan pemilik tanah jenis apapun, yaitu pemegang hak milik sesungguhnya, pemegang hak dari hasil gadaian, pemegang tanah sewa dengan bukti perjanjian yang jelas dan bahkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini bisa terjadi kepada pemegang tanah bengkok atau tanah yang biasa diberikan kepada perangkat desa oleh negara sebagai imbalan pengabdianya, tanah tersebut juga bisa dijadikan praktik atau obyek dalam perjanjian bagi hasil.

³ Ken Suratiah, 2015, *Ilmu Usaha Tani Edisi Revisi*, Jakarta: Penebar Swadaya, hlm 8

⁴ Edy Dwi Kurniati. Loc. Cit

Perjanjian bagi hasil lahan pertanian ini, yang dijadikan obyek atau tujuan perjanjiannya sebenarnya bukan tanahnya melainkan apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut setelah dikelola oleh pihak penggarap, tetapi dalam hal ini tetap mempunyai hubungan dengan tanah.⁵ Yang dijadikan obyek dalam perjanjian bagi hasil ini adalah hasil dari pertanian dari tanah yang diperjanjikan dan juga tenaga yang dikeluarkan saat menggarap tanah yang diperjanjikan tersebut. Dalam hal ini setiap penggarap mempunyai hak atas hasil dari tanah yang bukan tanah miliknya tadi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan juga penggarap tanah pertanian yang disetujui bersama, kesepakatannya tentu saja harus tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pembagian hasil pertanian ini pada awalnya menggunakan tradisi, adat istiadat atau kebiasaan warga setempat untuk menjalankannya, tetapi seiring dengan kemajuan zaman dan evaluasi dari pihak pemerintah untuk kedepan yang lebih baik, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan peraturan tentang perjanjian bagi hasil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Walaupun sudah dikeluarkan peraturan tersebut tetapi masih banyak masyarakat yang tetap menggunakan aturan hukum adat sebagai pedoman melakukan perjanjian bagi hasil tanpa menghiraukan peraturan Undang-undang yang telah disahkan tersebut. Dalam perjanjian ini ada istilah hak menggarap, hak menggarap ini yaitu hak yang diberikan kepada pemilik tanah pertanian kepada seseorang atau badan hukum yang bersedia mengelola suatu tanah yang bukan miliknya dengan imbalan hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan penggarap tanah atas dasar keadilan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang telah mereka setujui bersama. Menurut Abdul Mannan, bahwasannya sistim bagi hasil itu bertujuan menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang didzalimi atau dirugikan.⁶

⁵ Suryaman Mustarim Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Yang Akan Datang*, Edisi Pertama, Jakarita: Prenadamedia Grup, hlm. 148

⁶ Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 26

Dasar pemikiran munculnya perjanjian bagi hasil ialah:” bahwasannya ada seseorang yang tidak mempunyai tanah tetapi sangat ingin bertani untuk menambah penghasilannya kemudian di sisi lainnya ada seseorang yang mempunyai tanah sawah yang luas tetapi tidak sanggup mengelolanya karena tidak adanya ilmu pertanian dan waktu yang tidak mumpuni tetapi tetap ingin memperoleh hasil yang banyak dari tanah tersebut, maka dari itu terjadilah obrolan tentang suatu kerjasama dimana pihak yang tidak mempunyai tanah tadi mau menggarap tanah yang tidak digarap oleh pemiliknya tadi dengan suatu imbalan sesuai dengan kesepakatan mereka.⁷ Akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan pembagian hasil yang disetujui kedua belah pihak.

Berhubungan dengan terjadinya berbagai masalah dalam perjanjian bagi hasil, kesewenang-wenangan pembagian hasil pertaniannya, tidak adanya keadilan yang mengakibatkan penindasan serta pemerasan terhadap pihak penggarap maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam Undang-undang tersebut terdapat aturan dan mengenai segala urusan yang berhubungan dengan perjanjian bagi hasil. Peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 ini dikeluarkan dengan tujuan agar tidak terjadi penindasan antara kedua belah pihak, pembagian hasil dilakukan dengan adil, menegaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan bukti tertulis, menciptakan kekuatan hukum dalam perjanjian yang dilakukan, menjamin kepastian hukum dan menciptakan ketenangan antara kedua belah pihak.

Mengenai imbalan pembagian hasilnya tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, dimana pembagian hasil tiap wilayah di Indonesia berbeda beda sesuai dengan ketetapan Bupati atau Kepala Daerah Swatantra tingkat II dengan pertimbangan untuk menentukan pembagian hasilnya dilihat dari jenis tanaman yang ditanam, keadaan tanah di masing-masing daerah, kepadatan penduduk didaerah tersebut, zakat yang harus dikeluarkan sebelum hasil peraniannya dibagi serta aturan adat kebiasaan di daerah tersebut. Kemudian Bupati/Kepala Daerah Swantatra tingkat II

⁷ Terr Haar, 2011, *Asas- Asas Tatainan Hukum Adat*, Bandung: Mandari Maju, hlm. 94

mengumumkan keputusan peraturannya tersebut kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini juga memberikan penjelasan lebih lanjut bahwasannya keadaan tanah yang dimaksud adalah tingkat kesuburan tanah dimana akan menentukan besar kecilnya hasil panen, kepadatan penduduk serta faktor ekonomis lainnya. Dalam menentukan imbangan ini Bupati tentu saja juga akan meminta pertimbangan kepada instansi lainnya yang ahli dan ada kaitannya dengan persoalan pembagian hasil ini dan tentu saja juga melibatkan golongan fungsional tani di daerah tersebut. Selain alasan-alasan diatas, dalam Undang-Undang ini tidak ditetapkan angka imbangan yang tegas antara bagian pemilik dan penggarap karena proses perkembangan dalam masyarakat dan hubungan-hubungan sosial desa masih terus berjalan, maka Undang-Undang ini berpendapat bahwa perumusan pembagian yang fleksibel atau berbeda-beda tiap wilayah dirasa akan lebih adil bagi semua pihak dari pada penetapan yang kaku dan menetap oleh Undang-Undang ini.

Namun demikian walaupun tidak menekankan secara pasti namun Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 ini memberikan sebagai pedoman imbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu lawan satu) atau dibagi rata yaitu untuk padi yang ditanam di sawah. Untuk tanaman palawija dan untuk tanaman ditanah kering bagian penggarap adalah pemilik untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap dipergunakan. Zakatnya disisihkan sebelum pembagian dilakukan disisihkan dari hasil bruto yang mencapai nisab, penentuan nisab bisa lebih dipelajari dalam kitab agama islam untuk orang-orang yang beragama islam. Kepala daerah dapat mengubah peraturan imbangan tersebut setiap 3 (tiga) tahun.

Pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih dimana pengeluaran selama penanaman benih sampai panen dihitung kemudian dikurangi atau diganti dengan hasil akhir sewaktu panen, hasil akhir inilah yang dibagikan untuk penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan peraturan imbangan hasil yang diberikan oleh tiap-tiap daerahnya. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama

proses pertanian ditanggung kedua belah pihak tetapi untuk masalah tenaga yang diperlukan dalam proses pertanian menjadi tanggungjawab penggarap walaupun dalam pengerjaannya penggarap memperkejakan buruh atau tenaga lain urusan ini tetap menjadi urusan penggarap dan biaya tenaga ditanggung oleh pihak penggarap.

Dilihat dari sisi yang lebih spiritual atau agama, ternyata dalam ajaran agama islam mengatur mengenai perjanjian pembagian hasil tanah pertanian yang biasa disebut Muzara'ah dalam bahasa arab atau masalah bagi hasil sawah. Dimana yang dimaksud muzar'ah menurut persektif agama islam yaitu suatu kegiatan yang dilakukan bersama dalam hal pengelolaan pertanian antara dua pihak pemilik suatu tanah dan juga penggarap tanah, yang pemilik tanah memberikan hak lahan pertanian kepada penggarap tanah untuk dikelola ditanami tanaman dan untuk dipelihara dengan hasil imbalan tertentu yang akan didapat dari pembagian hasil panennya. Sedangkan menurut ulama hanbali perjanjian bagi hasil muzara'ah adalah menyerahkan suatu pertanahan kepada seseorang yang mau bercocok tanam(hasilnya) tersebut dibagi diantara kedua.⁸ Muzara'ah disebut juga dengan kata mukhabarah atau muhaqalah, adapapun yang membedakan kedua istilah ini adalah hanya dalam asal muasal benihnya. Jika mukhabarah benih untuk modal awal pertanian dari pihak si penggarap sedangkan muzara'ah benihnya dari pemilik tanah.

Pada awal mulanya masalah bagi hasil sawah ini muncul untuk mencegah kemubaziran, bilamana seorang muslim mempunyai tanah pertanian tetapi tidak dimanfaatkan dengan semestinya, dalam islam hal tersebut disebut mubazir karena tidak memanfaatkan dan merawat apa yang Allah SWT berikan, menyianyiakan nikmat dari Tuhan dan membuang-buang harta sedangkan Nabi Muhammad SAW melarang keras umat islam menyianyiakan harta, oeh karna itu bagi umat islam yang memiliki tanah namun tidak sempat mengelola tanah tersebut alangkah baiknya dimanfaatkan dengan cara bekerja sama dengan orang lain. meminjamkan tanah tersebut kepada orang lain yang mampu merawatnya dengan demikian akan memberikan jalan orang lain untuk

⁸ Rahmat Syafi'i, 2004, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 106

mendapatkan rezeki dan juga tidak menyianyiakan tanah yang tidak dirawat tersebut, hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama islam.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW : Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak “bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang melakukan muzara’ah dan memerintahkan melakukan muzara’ah (sewa-menyewa)” (HR. Muslim).⁹ Dari hadist tersebut menimbulkan keraguan apakah hukum muzara’ah tersebut diperbolehkan atau tidak. Tetapi hadist lain menerangkan bahwasannya Rasulullah SAW menyewakan tanah kepada penduduk khaibar dengan perjanjian separuh hasilnya adalah hak dari pemilik sawah. Hal ini memperkuat bahwa akad bagi muzara’ah sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW karena merupakan perbuatan yang baik dan bermanfaat kemudian para sahabat nabi mengikuti apa yang dilakukan nabi, tetapi dalam pelaksanaannya sempat terjadi masalah yang mengakibatkan kedua belah pihak akan saling membunuh, oleh karna itu dalam perjanjiannya tentu saja harus ada toleransi yang tinggi supaya tidak terjadi berbagai masalah yang menimbulkan perseteruan. Dari berbagai pengertian diatas maka dapat kita pahami bahwa muzara’ah yakni bentuk kerjasama antara dua belah pihak, pemilik sawah dan penggarap sawah dengan suatu perjanjian tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bagian-bagian hasilnya juga berdasarkan kesepakatan mereka.

Suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian tentu saja harus ada kata adil, agar tidak terjadi penindasan dan penghilangan hak dari masing-masing pihak dalam perjanjian bagi hasil sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak dan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil tersebut. Agar bisa tercapai keadilan yang dimaksud tentu saja harus ada pihak ketiga dalam segala jenis perjanjian agar menjadi saksi, penengah jika terjadi permasalahan karena suatu perjanjian sangatlah rentan dengan sengketa dan permasalahan selain adanya pihak ketiga tentu saja harus sesuai dengan peraturan pemerintah karena pemerintah sudah membuat peraturan sedemikian rupa dalam bentuk Undang-Undang dengan

⁹ Ahmad Wardi Muslic, 2013, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, hlm. 402

tujuan untuk menghindari perselisihan atau sengketa dalam perjanjian yang dilakukan.

Teori keadilan secara umum menurut Aristoteles bahwa dalam hukum suatu negara tentu saja harus ada nilai keadilan, negara harus dibawa dan diarahkan pada satu cita-cita yang tentu harus bersifat mulia dan baik, hal itu dapat dilihat dan diukur lewat cara negara menjalankan keadilan serta kebenarannya. Teori keadilan Aristoteles penekanan dan proporsi adil dilihat dari apa yang dilakukan manusia dan setiap orang mempunyai hak yang sama diantara manusia-manusia lainnya.¹⁰ Maksudnya adil berarti kesamaan hak antara manusia yang satu dengan manusia lainnya tetapi tidak mutlak kalo harus selalu mendapat bagian yang sama, tetapi harus dikondisikan sesuai porsinya masing-masing, dilihat dari berbagai sudut dan perhitungan lainnya dalam menentukan proporsi bagi masing-masing orang, dengan kata lain makna adil untuk setiap orang tidaklah sama.

Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis mengambil judul :”ASPEK KEADILAN PERJANJIAN MUZARA’AH PEMBAGIAN HASIL LAHAN PERTANIAN DI DESA JOGOPRAYAN KECAMATAN GANTIWARNO KABUPATEN KLATEN”.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah penulis sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai pembagian lahan pertanian ?
2. Apakah pelaksanaan pembagian hasil tanah lahan pertanian di Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
3. Apakah imbangan pembagian penggarap dan pemilik tanah di Dukuh Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Klaten sudah mencapai keadilan ?

C. Tujuan Pembahasan

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian bagi hasil lahan pertanian.

¹⁰ J.H Raparr, 2019, *Filsafat Politik Platoi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 82

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dukuh Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan apa belum.
3. Untuk mengetahui penerapan unsur keadilan dalam pembagian hasil tanah pertanian di Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Pembahasan

Pembahasan ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap orang lain sebagai berikut:

1. Pertama adalah manfaat teoritis yaitu dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum tentang perjanjian bagi hasil, diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan saya pribadi dan masyarakat pada umumnya tentang perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten yang kemudian hasil tulisan saya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mereka untuk menghadapi masalah-masalah dibidang pembagian hasil tanah pertanian.
2. Yang kedua adalah manfaat praktis, dimana dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak terkait pemerintah- pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan, pengawasan untuk lebih mengawasi perjanjian bagi hasil lahan pertanian khususnya di Daerah Jogoprayan Kabupaten Klaten.

E. Kerangka Pemikiran.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian atau yang dalam ajaran agama islam disebut muzara'ah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang pihak yaitu pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dengan aturan-aturan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah yakni Undang-Undang tentang bagi hasil, perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan dan tanpa paksaan oleh pihak-pihak terkait. Di Indonesia sendiri perjanjian bagi hasil diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil namun kenyataannya sebagian besar masyarakat indonesia tidak menggunakan aturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian mereka, mereka masih menggunakan

sistim atau cara lama yaitu pembagian hasil dengan berdasarkan adat istiadat dan juga kebiasaan nenek moyang mereka, dimana perjanjian tidak dilakukan secara tertulis dan terjadi tanpa aturan-aturan yang jelas dimana hal ini rawan akan penindasan dan ketidakadilan terhadap pihak yang lemah.

Hal yang demikian diatas tentu saja memberikan pembuktian bahwa tujuan adanya hukum yaitu untuk mencapai keadilan belumlah berjalan didaerah-daerah tertentu yang masih kurang pengawasan dan pendekatan khususnya di Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Klaten dimana disini perjanjian bagi hasilnya juga masih belum berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan alasan tidak tahu menahunya masyarakat didesa ini terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Maka dari itu seharusnya peran pemerintah maupun pemerintah daerah harus dioptimalkan dalam mengurus masalah-masalah yang seperti berikut ini, himbauan, penyuluhan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Desa ini.

Maka dari itu penulis bertujuan ingin melakukan observasi penelitian yang lebih mendalam terhadap proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang bertempat di Dukuh Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten dengan harapan bahwa penulis akan menemukan masalah-masalah yang terjadi didaerah tersebut tentang perjanjian bagi hasil dan alangkah baiknya juga penulis bisa memberikan minimal solusi, dampak positif untuk perjanjian bagi hasil yang lebih baik atau bahkan bisa memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai masalah di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan penulis berhubungan dengan peraturan perundang-undangan tentang bagi hasil di Indonesia, pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, dan juga pemenuhan atau penerapan unsur keadilan dalam pelaksanaan perjanjian perjajian bagi hasil didesa tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti mempergunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis dan meneliti permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan (yang merupakan data sekunder) dengan data primer berupa wawancara dari lapangan. Wawancara dilakukan dengan teknik simple random sampling, teknik pengambilan sample wawancara dengan cara memilih secara acak responden tanpa memperhatikan strata dengan mengambil responden berjumlah 10 (sepuluh) orang yang merupakan penduduk Desa Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten untuk diwawancarai seputar perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dan memberikan gambaran sesuatu yang dianggap sebagai permasalahan dan yang menjadi obyek penelitian yaitu perjanjian bagi hasil di Desa Jogoprayan Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten. Deskriptif sendiri merupakan penelitian dengan cara memberikan data seteliti mungkin berupa perbuatan manusia, gejala lingkungan, keadaan disuatu lingkungan tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan analisis mengandung arti pengelompokan, penggabungan, menghubungkan dan membandingkan antara permasalahan dengan apa yang semestinya terjadi atau yang harusnya menjadi kebenaran.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan didaerah Klaten tepatnya di Desa Jogoprayan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber tempat obyek penelitian ini dilakukan. Data primer dapat berupa kuisioner atau data hasil wawancara. Dalam penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara dengan responden.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, data ini dapat diperoleh dengan cepat dari kepustakaan. Data sekunder berupa catatan, laporan pemerintah atau peraturan perundang-undangan

5. Bahan Hukum

Dalam observasi ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang bersifat aotoriatif yang berarti mempunyai kekuatan, kewenangan, mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari putusan majelis hakim, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Agraria.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi tetap bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141

¹² Suratman dan pillips dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 67

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Publikasi skripsi
- 2) Data-data dari internet
- 3) Wawancara
- 4) Makalah
- 5) Jurnal
- 6) Artikel
- 7) Buku

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan petunjuk, arahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah:

- 1) Kamus hukum
- 2) Kamus bahasa indonesia

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan studi dokumen, adapun penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan tanya jawab, penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian ditanyakan kepada responden, dimana responden dalam penelitian ini diambil 10 (sepuluh) orang. 5 (lima) orang pemilik tanah dan 5 (lima) orang lagi penggarap tanah pertanian, responden adalah warga dari Desa Dondong, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.
- b. Studi dokumen, mempelajari semua dokumen yang diperlukan untuk meneliti permasalahan, dokumen tersebut bisa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data dari metode kualitatif berupa orang, dokumen, lokasi, arsip yang kemudian data-data ini diolah untuk mendapatkan pola-pola dan gambaran untuk memberikan kejelasan terhadap masalah yang diteliti kemudian dilakukan penyuntingan data untuk memudahkan penganalisisan data, melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi dan pendalaman data kemudian dilakukan analisis data sesuai dengan pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah dan ditarik kesimpulan mengerucut dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Jika data yang sudah diperoleh masih dirasa kurang dan belum cukup untuk memecahkan permasalahan yang ada maka perlu adanya penelitian kembali di lapangan agar lebih memberikan data yang maksimal dan sesuai yang diharapkan penulis.

G. Sistematika Skripsi

Guna memudahkan penulisan hukum ini, sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu skripsi terdiri dari empat BAB yang tiap BAB terdiri dari beberapa sub BAB yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pemberian penjelasan dari penulis dalam menyampaikan penulisan penelitiannya. Berikut adalah sistematika penulisan skripsinya:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Pembahasan
- D. Manfaat Pembahasan
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian Bagi Hasil
- B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
 - 1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Lahan Pertanian
 - 2. Obyek Perjanjian
 - 3. Bentuk Perjanjian
 - 4. Imbangan Pembagian Hasil
 - 5. Hak dan Kewajiban Pemilik dan Penggarap
 - 6. Peralihan dan Hapusnya Perjanjian
- C. Teori Keadilan
 - 1. Pengertian Keadilan
 - 2. Teori Keadilan Tentang Hukum
- D. Muzaraah
 - 1. Rukun dan Syarat Muzara'ah
 - 2. Berakhirnya Akad Muzara'ah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Monografi Desa Jogoprayan.
 - 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
 - 2. Jumlah Penduduk
 - 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat
 - 4. Mata Pencaharian Penduduk
 - 5. Penggunaan Tanah
- B. Peraturan Undang-Undang Tentang Bagi Hasil.
- C. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Jogoprayan
 - 1. Alasan Perjanjian Bagi Hasil
 - 2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil
 - 3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil
 - 4. Lamanya Waktu Perjanjian
 - 5. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil
- D. Tinjauan Keadilan dalam Perjanjian Bagi Hasil

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA